



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 07 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMILU
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2017, harus dibuat berdasarkan Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Instansi (SAI) baik itu Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dikelola dengan efektif, efisien dengan prinsip transparan, terbuka dan akuntabel sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan pada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : Per-24/PB/2006 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga, Entitas Akuntansi adalah Unit Pemerintah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan dengan entitas pelaporan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu Pembentukan Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Perbendaharaan Negara/Indische Compatibilities Wed (ICW, Stbl 1025 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-6/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Bagian Anggaran 076.
 2. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 01/Kpts/Ses.Kab-006.435441/2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMILU PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017
- PERTAMA : Tim Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I, dan diberikan honorarium setiap bulannya sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Penanggungjawab Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran adalah menyelenggarakan Akuntansi keuangan dilingkungan Satran Kerja dengan tugas sebagai berikut :
1. menyelenggarakan akuntansi keuangan instansi;

2. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala;
3. memantau pelaksanaan akuntansi keuangan instansi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas pokok, penanggungjawab pengelola system akuntansi instansi (SAI) adalah menyelenggarakan akuntansi keuangan dilingkungan satuan kerja dengan tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan system akuntansi instansi;
2. menunjuk dan menetapkan pengelola system akuntansi instansi;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan system akuntansi instansi;
4. memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana;
5. menandatangani laporan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan system;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN;
8. menelaah dan menandatangani laporan keuangan instansi yang bersangkutan;
9. meneliti dan menganalisa laporan keuangan yang akan didistribusikan;
10. menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

KEEMPAT

: Petugas pengelola terdiri dari petugas administrasi dan petugas verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memelihara dokumen sumser (DS) dan dokumen akuntansi;
2. membukukan/menginfut DS dalam aplikasi sistem akuntansi;
3. menerima data SAB-BMN dari petugas pengurus barang;
4. melakukan verifikasi atas RTH yang dihasilkan aplikasi SAK dengan DS;
5. melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
6. melakukan rekonsiliasi ke KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
7. melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan;
8. menyusun laporan keuangan tingkat instansi;
9. menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat instansi;
10. menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2017 Bagian Anggaran 076 Kode 3355.003.001.051.521115.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 03 Januari 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,



H. FAKHRUDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Yth. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta
2. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Yth. Kepala KPPN II di Lahat
4. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim
 Nomor : 07 /Kpts/SesKab-006.435441/2017
 Tanggal : 03 Januari 2017
 Tentang : Pembentukan Tim Laporan Sistem Akuntansi dan
 Pelaporan Keuangan Pemilu Pada Sekretariat KPU
 Kaupaten Muara Enim Tahun 2017

**SUSUNAN TIM LAPORAN SISTEM AKUNTANSI
 DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMILU PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	M. SURYADI, SE NIP. 197009061993031009	Ksb. Umum	Koordinator
3.	KURDIAN LEMAN, S.SOS NIP. 19650319 198903 1 004	Ksb. Program dan Data	Ketua
4.	APRIYANI, SE NIP. 19800428 200902 2 005	Bendahara 076	Wakil Ketua
5.	M. FAIRUZY, S.IP NIP. 19591031 198201 1 001	Fungsional Umum	Anggota
6.	YESI ENGRENENI, SE NIP. 19851019200912 2 000	Fungsional Umum	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 9 KABUPATEN MUARA ENIM, t.


H. FAKHRUDIN

Lampiran II : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim
 Nomor : 07 /Kpts/SesKab-006.435441/2017
 Tanggal : 03 Januari 2017
 Tentang : Pembentukan Tim Laporan Sistem Akuntansi dan
 Pelaporan Keuangan Pemilu Pada Sekretariat KPU
 Kaupaten Muara Enim Tahun 2017

**HONORARIUM TIM LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN
 PELAPORAN KEUANGAN PEMILU PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Nama/nip	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Besaran Honorarium
1.	H. FAKHRUDIN, SH NIP. 19591031 198201 1 001	Sekretaris	Penanggungjawab	Rp. 300.000
2.	M. SURYADI, SE NIP. 197009061993031009	Ksb. Umum	Koordinator	Rp. 250.000
3.	KURDIAN LEMAN, S.SOS NIP. 19650319 198903 1 004	Ksb. Program dan Data	Ketua	Rp. 200.000
4.	APRIYANI, SE NIP. 19800428 200902 2 005	Bendahara 076	Wakil Ketua	Rp. 200.000
5.	M. FAIRUZY, S.IP NIP. 19591031 198201 1 001	Fungsional Umum	Anggota	Rp. 150.000
6.	YESI ENGREN, SE NIP. 19851019200912 2 000	Fungsional Umum	Anggota	Rp. 150.000
JUMLAH				Rp. 1.250.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARA ENIM, t.



H. FAKHRUDIN